



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengangkatan anak

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. fotokopi salinan penetapan pengadilan
3. kutipan akta kelahiran anak
4. fotokopi KK orang tua angkat;
5. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Operator
2. Operator melakukan perekaman data pengangkatan anak dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik serta membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register dan kutipan akta kelahiran
3. JFT/ Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data.
4. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir pengangkatan anak pada register dan kutipan akta kelahiran secara elektronik
5. Operator mencetak catatan pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran dan menyerahkan kepada Petugas Loket
6. Petugas loket menyerahkan kutipan kelahiran yang sudah diberi catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

<https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/>, media sosial Instagram [disdukcapilbanjarmasin](#) atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan a